



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan pembangunan dan pengeluaran negara. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pajak tersebut berfungsi sebagai budgetair dan regulerend, fungsi budgetair (anggaran) untuk mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan fungsi regulerend sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu (Siahaan, 2010).

Dari tahun ke tahun wajar saja bila pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga mencapai tingkat penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi stabil dan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, dan penerbitan peraturan perundangan baru di bidang perpajakan. Selain itu dalam upaya peningkatan penerimaan pajak diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sendiri untuk memenuhi kewajiban kenegaraan membayar pajak dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut mardiasmo (2009:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2015 mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WPOP Non Karyawan, dan 22.332.086 WPOP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak (pajak.go.id, 2016).

Di tahun 2015 dan 2016, target penerimaan pajak dinaikkan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun target penerimaan pajak tahun 2015 tidak tercapai. Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2015 pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 atau pajak orang pribadi hanya Rp9 triliun. Angka itu sangat kecil daripada total penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp1.011 triliun. Karena itu, pemerintah akan fokus pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan WPOP karena selama ini belum optimal dalam menyumbang penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan membayar pajak orang pribadi di Indonesia masih cukup rendah (Riaupos, 2016).

Rendahnya *tax ratio* dan realisasi penerimaan pajak sering dikaitkan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan penggelapan pajak merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Sehingga Tindakan penggelapan pajak ini menyebabkan kerugian yang serius pada pendapatan negara dan mengurangi efektivitas dari sistem pemungutan pajak yang telah disepakati.

Adanya tindakan penggelapan pajak dapat di akibatkan oleh sistem perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, mencatat, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak terhutangnya kepada fiskus. Penerapan *Self assessment system* tersebut dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Audia, dkk (2014) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment sistem* berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan sistem *self*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

assessment (terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap di padang), maka semakin tinggi penggelapan pajak.

Salah satu tindakan penggelapan pajak yang terjadi di kota pekanbaru melibatkan seorang pengusaha elektronik berinisial AP, akibat dari tindakannya ini menyebabkan kerugian pada pendapatan negara untuk tahun pajak 2005 hingga 2008 sebesar lebih dari Rp 5 miliar. Tersangka selaku pengusaha jual beli barang elektronik, melakukan penggelapan pajak dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau palsu dalam ketentuan pembayaran pajaknya (www.pajak.go.id).

Made (2013), menyatakan bahwa keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kecurangan pajak. Adanya perlakuan tax evasion dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan tax evasion.

Dan Kasus penggelapan pajak yang baru-baru ini terjadi adalah penggelapan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau. Dari data yang dihimpun, dugaan korupsi ini diprediksi mencapai miliaran rupiah. Jumlah tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor yang tidak disetorkan ke kas negara. Adapun modus yang digunakan dalam perkara ini dengan memanfaatkan biro jasa untuk mengurus pajak ke dispenda riau (riauone, 2016).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara memadai dan kontinu dari fiskus kepada wajib pajak, disamping juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan pelayanan pajak. Pemikiran tentang begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam pembayaran pajak juga akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Adanya berbagai pemikiran tentang keadilan juga mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

Benk et al (2015) menyatakan bahwa penggelapan pajak peringkat 10 di antara 21 pelanggaran yang disurvei. Rata-rata orang menganggap penggelapan pajak (tax evasion) sebagai sesuatu yang tidak serius. Persepsi ini, bersekutu dengan kurangnya upaya penegakan hukum, telah menciptakan sebuah lingkungan di mana individu tertentu mungkin tidak takut melakukan kecurangan penggelapan pajak.

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal.

Sedangkan Devi dkk (2015), menyatakan bahwa faktor keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis.

Dari berbagai uraian di atas, dan adanya kasus penggelapan pajak yang terjadi di pekanbaru serta sesuai saran dalam peneltian Audia (2014) faktor lain penyebab tindakan penggelapan pajak adalah keadilan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan judul "**Pengaruh Persepsi Self Assessment System dan Keadilan terhadap Tindakan Tax Evasion di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah persepsi *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion* ?
2. Apakah persepsi keadilan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan *Tax Evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian**1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan terutama bagi wajib pajak pribadi untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam membayar pajaknya dan agar berhati-hati dalam menghitung, mengisi dan melaporkan pajak.

3. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk menyempurnakan strategi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dengan cara yang sistematis sehingga memudahkan pembaca mempelajarinya. Secara garis besar sistematika penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka konseptual skripsi, yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang relevan mendasari penelitian, yang meliputi landasan teori, konsep dasar pajak, hukum pajak menurut islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, operasionalisasi variabel, analisis deskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum tentang penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan penilitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.